



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah,
Jl. By Pass, Koba, Kode. Pos 33181

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 421.1 / 068 / DIDIKPARBUD/2006

TENTANG
SD NEGERI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bangka Tengah perlu mengembangkan SD-SMP Satu Atap;
b. bahwa sesuai paerytimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka pengembangan SD-SMP Satu Atap pada SD Negeri Tahun Pelajaran 2006/2007 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TENTANG SD NEGERI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007.
- PERTAMA : Nama Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan sebagai pengembangan SD-SMP Satu Atap, Nama Kepala Sekolah dan Nama SD-SMP Satu Atap, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap selaku Penerima Block Grant dari Satker Peningkatan Mutu SMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 September 2006



BUPENG. H. HAMZIR SJAMSUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131411433

Tembusan Yth.

1. Bupati Bangka Tengah di Koba
2. Ketua DPRD Kab. Bangka Tengah di Koba
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kep. Babel. di Pangkalpinang
4. Kepala BAPPEDA Kab. Bangka Tengah di Koba

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 421.1 / 0668 / Didikparbud/2006

Tanggal : 2 September 2006

Perihal : SD Negeri Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Pelajaran 2006 / 2007

No.	Nama Sekolah	NSS	Alamat Lengkap	Nama Kepala Sekolah	Nama SD-SMP Satu Atap	Keterangan
1.	SD 3 Sungaiselan	10.1.29.04.03.001	Desa Pulau Nangka	PILLIA	SD – SMPN 4 Sungaiselan	
2.	SD 16 Sungaiselan	10.1.29.04.03.016	Desa Tanjung Tedung	AGUS	SD – SMPN 5 Sungaiselan	
3.	SD 25 Koba	10.1.29.04.01.025	Desa Batu Beringa	LEGIMIN	SD – SMPN 5 Koba	



Drs. M. HAMZIR SJAMSUDDIN
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIR. 131411433



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

*Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa Dua Koba Kode Pos : 33181*

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 90 / 2016 / DINDIK / 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah menerangkan bahwa SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri di Kabupaten Bangka Tengah mulai operasional/berdiri seperti di bawah ini :

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Tahun Berdiri
1	SMPN 1 Koba	Jl. Raya Arung Dalam Kel. Arung Dalam	1983
2	SMPN 2 Koba	Jl. Raya Desa Penyak Koba	2005
3	SMPN 1 Pangkalanbaru	Jl. Raya Desa D.	1980
4	SMPN 2 Pangkalanbaru	Jl. Selintah Desa Batu Belubang	2006
5	SMPN 3 Pangkalan Baru	Jl. Raya Koba KM 13 Air Mesu	2014
6	SMPN 1 Sungaiselan	Jl. Raya Sungaiselan	1991
7	SMPN 2 Sungaiselan	Jl. Semangka Desa Lampur	1997
8	SMPN 3 Satu Atap Sungaiselan	Dusun Pangkalraya sungaiselan	2005
9	SMPN 5 Satu Atap Sungaiselan	Desa Tanjung Pura	2006
10	SMPN 6 Sungaiselan	Jl. Sungaiselan Desa Keretak	2012
11	SMPN 7 Satu Atap Sungaiselan	Jl. Raya Kerakas	2012
12	SMPN 1 Simpangkatis	Jl. Raya Sungaiselan	1983
13	SMPN 2 Simpangkatis	Jl. Simpang Gedong Desa Puput	2006
14	SMPN 3 Simpangkatis	Jl. Raya Panagan	2006
15	SMPN 4 Simpangkatis	Jl. Sinar Pagi Desa Keretak	2007
16	SMPN 1 Namang	Jl. Koba KM. 26 Desa Namang	1990
17	SMPN 2 Namang	Desa Kayu Besi	2003
18	SMPN 1 Lubuk Besar	Jl. Raya Trubus	1998
19	SMPN 2 Lubuk Besar	Jl. Raya Lubuk Besar	2005
20	SMPN 3 Satu Atap Lubuk Besar	Jl. Desa Beriga	2006
21	SMKN 1 Koba	Jl. Raya Penyak KM 42 Koba	2005
22	SDN 6 Koba	Jl. Soekarno Hatta 3 Koba	1975

Surat keterangan ini dikeluarkan sebagai pengganti izin operasional pendirian sekolah.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, 19 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. SUGIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196409111989031009